



Daftar isi tersedia di [Jurnal IICET](#)  
**Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)**  
ISSN: 2502-8103 (Cetak) ISSN:2477-8524(Elektronik)  
Beranda jurnal: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



## Implementasi hukum di area zona ekonomi eksklusif (ZEE) menurut perpres no. 115 tahun 2015 tentang illegal fishing perspektif hukum laut internasional

Dina Andriani<sup>\*)</sup>, Syofiati Lubis

Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Jun 24<sup>th</sup>, 2023

Revised Aug 29<sup>th</sup>, 2023

Accepted Aug 31<sup>th</sup>, 2023

#### Keyword:

Digitaliasi  
Illegal fishing  
Zona ekonomi eksklusif  
Hukum laut internasional

### ABSTRACT

Perpres No.115 Tahun 2015 adalah peraturan yang dibuat dan ditunjuk untuk mengatasi permasalahan *Illegal Fishing* diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sebagai peraturan Presiden, peraturan ini berfungsi untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintah dan lembaga yang terkait dalam kegiatan perikanan ilegal. Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Perpres nomor 115 tahun 2015 dalam mengatasi permasalahan tentang *illegal fishing* di area Zona Ekonomi Eksklusif dan untuk mengetahui perspektif hukum laut Internasional terkait *illegal fishing*. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dimana mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang -undangan. Pengumpulan data penelitian ini mencari referensi berupa buku-buku dan artikel-artikel lainnya yang dapat merujuk pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini Implementasi hukum di Zona Ekonomi diatur oleh hukum Nasional dan Internasional. Salah satu dokumen yang relevan dalam konteks ini adalah pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 115 Tahun 2015, untuk mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya penangkapan ikan ilegal secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) atau Satgas 115.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Andriani, D.,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [dinaandriani2018@gmail.com](mailto:dinaandriani2018@gmail.com)

## Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara maritim di dunia. Zona eksklusif Indonesia sendiri sangat luas. (Sunyowati, 2013) Fakta bahwa, Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas dan pulau-pulau yang banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A UUD 1945. Luas menurut Indonesia seluas 3,2 Juta kilometer persegi perairan pantai dan 2,7 kilometer persegi di Zona Ekonomi. Luas laut Indonesia seluas 5,9 Juta km<sup>2</sup>, menurut Konvensi Hukum PBB tahun 1982. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi kekayaan yang cukup besar dalam perekonomian maritimnya (Banjani, 2020). Melimpahnya kekayaan laut yang ada di Indonesia hal ini yang menarik minat negara asing untuk melakukan tindakan penangkapan ikan secara ilegal.

*Illegal Fishing* merupakan istilah asing yang disebarluaskan oleh para ahli Indonesia dan sejak itu menjadi istilah umum di media dan penelitian hukum yang diminati para aktivis lingkungan. Istilah literal bahasa Inggris

---

penangkapan ikan ilegal terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. “*Illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau melawan hukum, dan “*fishing*” artinya menangkap ikan untuk mencari nafkah atau sebagai tempat mencari ikan (Shadily, 2002). Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwasanya *illegal fishing* berarti menangkap ikan atau kegiatan perairan yang tidak sah. (Manan, 2005)

Mengingat besarnya potensi sumber daya perikanan di perairan Indonesia, hal ini menimbulkan ketertarikan dan godaan bagi banyak pihak untuk mengembangkan dan menangkap langsung ikan dan terumbu karang secara besar-besaran dengan berbagai cara yang tidak sesuai dengan standar etika. (Mustafa, 2003) Menimbulkan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan atau keuntungan individu atau kelompok yang melanggar peraturan pemerintah, khususnya pemerintah Indonesia. Ini dikenal sebagai *illegal fishing*. (Nasution, 2019)

Kegiatan ilegal ini dilakukan untuk meraih keuntungan ekonomi, dan potensi untuk memperoleh keuntungan yang terbuka di perairan Indonesia, yang di lakukan kapal asing, yang dapat dikatakan sebagai tindakan kejahatan lintas negara (*transnasional crime*) karena kegiatan dan cangkupannya bersifat lintas batas; para pelaku yang terlibat berbagai kegiatannya melampaui batas-batas negara. Kegiatan ilegal yang bersifat lewat batas ini menjadi persoalan yang serius untuk Indonesia (Muhammad, 2012)

Dampak *illegal fishing* tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan krisis ekologis bagi lingkungan laut Indonesia. Di atas segalanya, hal itu dapat menimbulkan krisis ekologi bagi lingkungan laut Indonesia dan mengarah pada aktivitas ilegal yang berdampak pada menipisnya stok ikan. Selain itu, penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat merusak lingkungan ekologis di laut (Siwu, 2019).

Di dalam islam juga telah di tegaskan di dalam sumber islam yaitu Al- Qur'an, sebagai peringatan untuk manusia terkait perbuatan perusakan alam. Seperti dijelaskan pada dalam Al- Qur'an. QS. Ar- Rum: 41 “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Masih banyaknya kasus penangkapan ikan ilegal di Indonesia, pada dasarnya tidak lepas dari masih lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di Perairan Indonesia ini, terutama pada pengelolaan sumber daya alam hayati laut, serta ketidak tegasan aparat dalam menangani pelaku *Illegal Fishing*. Salah satu bentuk pencegahan dan penegakan hukum yang di lakukan pemerintah terhadap pelaku tindak pidana pencuri ikan (*Illegal Fishing*) adalah dengan adanya UU No. 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan dan regulasi hukum terbaru yakni Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*). (Khairi, 2016) Hal ini membuat mereka berpikir untuk mencari tahu cara-cara aman untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal yang merugikan perekonomian negara Indonesia. Sehingga, terjadi perpindahan ikan secara ilegal, yaitu dengan *illegal transshipment*. *Transshipment* sendiri dipraktikkan untuk memperkecil biaya produksi ikan dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini yang membuat pemerintah melarang segala bentuk *Transshipment* atau tindakan bongkar muat pada satu kapal ke kapal yang lain yang berukuran lebih besar di tengah laut. (Nusantara, 1998) Kasus *illegal fishing* merupakan salah satu permasalahan pokok bagi Indonesia. Menurut ASEAN news tahun 2017, perkiraan kerugian total tahunan Indonesia dari aktivitas *illegal fishing* mencapai USD 20 Miliar. (Rizal & Bahar, 1991)

Menurut Johan selaku anggota Komisi IV DPR RI kala itu, kerugian tersebut termasuk risiko kerusakan permanen, pada ekosistem terumbu karang, yang kira-kira mencapai 65% dari total luasan karang. Praktek *illegal fishing* pada umumnya dilakukan oleh para nelayan asing dari negara tetangga yang memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal dengan berbagai modus operandi untuk melakukan penangkap ikan di perairan Indonesia, lalu menjualbelikan hasil tangkapan di luar Indonesia. (Likadja, 1988)

Dalam konteks ini peneliti akan menjelaskan bagaimana Implementasi Hukum di Area Zona Ekonomi Eksklusif Menurut Perpres No. 115 Tahun 2015 Tentang *Illegal Fishing* Perspektif Hukum Laut Internasional. Peneliti akan memaparkan terkait tentang permasalahan yang sedang terjadi di kawasan perairan Indonesia. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama : Bagaimana implementasi Perpres no. 115 tahun 2015 dalam mengatasi permasalahan *illegal fishing* di area ZEE, kedua bagaimana perspektif hukum laut Internasional di area ZEE. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Perpres No. 115 Tahun 2015 dalam mengatasi permasalahan *illegal fishing* di area ZEE, dan mengetahui perspektif hukum laut Internasional di area ZEE.

## Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu peraturan perundang-undangan. (Musnita, 2008) Penelitian yuridis normatif juga menggunakan bahan-bahan literasi hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan di atas seperti jurnal hukum, dan buku-buku hukum internasional. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menganalisa Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier. (Ibrahim, 2006)

Data sekunder tersebut diperoleh dari pengumpulan studi kepustakaan (*library research*). Bahan-bahan hukum serta sumber-sumber data sekunder dalam penelitian merupakan hal yang penting sebagai referensi untuk menjawab permasalahan atau isu hukum dalam penelitian tersebut. Bahan hukum sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE, UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Bahan hukum serta sumber data sekunder berupa jurnal hukum, buku-buku hukum, literasi, internet, berita, data-data serta materi-materi perkuliahan yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer. (Soekanto & Mamudji, 2012)

## Hasil dan Pembahasan

### Pengaturan Illegal Fishing di Area ZEE

Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic States*) yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km<sup>2</sup>, memiliki posisi strategi yang berada di daerah ekuator, antara benua Asia dan Australia yang diapit oleh samudra Hindia dan Pasifik dan juga Indonesia merupakan negara maritim terbesar yang memiliki luas daratan sebesar 1.910.931,32 km<sup>2</sup> dan luas lautnya yang mencapai 3.544.743,9 km<sup>2</sup> yang terdiri dari laut teritorial sebesar 284.210,90 km<sup>2</sup>, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2.981.211,00 km<sup>2</sup>, dan laut 12 mil atau sebesar 279.322,00 km<sup>2</sup> yang memiliki potensi kekayaan yang sangat potensial bagi pembangunan ekonomi negara, dengan luas laut tersebut yang meliputi tiga pertiga empat dari luas seluruh wilayah Indonesia. (MD, 1998)

Ancaman terbesar bangsa Indonesia dalam menjaga wilayah perairannya adalah praktek *illegal fishing* atau IUU (*Illegal, Unregulated, and Unreported fishing practices*). (Asshiddiqie, 2017) *Illegal fishing* adalah suatu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara yang bersangkutan, atau bertentangan dengan aturan nasional dan atau kewajiban internasional, dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut, atau ketentuan hukum internasional. (Harman, 1997)

Adanya pencurian ikan secara illegal pada wilayah perairan Indonesia tentu mempengaruhi stok ikan glonal dan nasional. Tentu ini menyebabkan kemerosotan pada perekonomian nasional dan hal ini dapat meningkatkan permasalahan sosial di masyarakat yang berkecimpung di dunia perikanan Indonesia sebab ada pihak yang dirugikan. (Hamdan, 1997)

Peraturan perundang-undangan Indonesia telah mempunyai beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pencegahan dan pemberantasan *Illegal fishing* di Indonesia dalam melindungi wilayah perairan Indonesia, diantaranya: (1) Undang-Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939 (*Territorial Zee en Maritme Kringen Ordonantie*, Stbl. 1939 No. 442). (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On the Law of The Sea* (UNCLOS). (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan. (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (7) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

*Illegal fishing* didalam peraturan Indonesia disandingkan dengan tindak pidana perikanan, yaitu IUU (*Illegal, Unregulated, and Unreported fishing practices*) sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah dan tidak diatur dalam peraturan yang ada atau aktivitas yang tidak dilaporkan kepada instansi atau lembaga pengelola perikanan. (Kansil, 1987)

Kebijakan pertama yang menyangkut perikanan yang sempat diterapkan di Indonesia yaitu pembagian wilayah perairan Indonesia yang berdasarkan hukum laut TZMKO (*Teritoriale Zee En Maritim Kringen Ordonantie*) ordonansi laut teritorial dan lingkungan-lingkungan maritim 1939 (*territoriale zee en maritieme kringen-ordonnantie 1939*) yang merupakan produk dari kolonial Belanda dan berlangsung sampai tahun 1957. Dimana dalam kebijakan TZMKO tersebut dinyatakan lebar laut Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis pantai pulau Indonesia. Namun demi kepentingan nasional Indonesia maka produk kebijakan dan hukum peninggalan Belanda ini pun diganti. Karena jika hal itu diberlakukan maka akan terjadi perpecahan atau krisis kedaulatan dikarenakan banyaknya pulau di Indonesia dengan jarak antar garis pantai beragam dan menjadi pusat jalur perdagangan dunia. (Almuzzamil & Anwar, 2017)

### Implementasi Perpres No. 115 Tahun 2015 Dalam Mengatasi Permasalahan Illegal Fishing di Area ZEE

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah laut yang terletak di luar perairan teritorial suatu negara tetapi di bawah yuridiksi negara tersebut. Selain itu, negara juga berhak memanfaatkan serta memberlakukan seluruh kebijakan hukum dan memiliki kebebasan untuk bernavigasi serta terbang di atas wilayah tersebut. (Istanto, 2015)

Implementasi hukum di Zona Ekonomi Eksklusif diatur oleh hukum Nasional dan Internasional. Salah satu dokumen hukum yang relevan dalam hal ini adalah keputusan Presiden no 115 tahun 2015 pasal 1 ayat (1) untuk mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan khususnya penangkapan ikan secara ilegal secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Ikan Secara ilegal (*Illegal Fishing*). Yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden disebut Satgas. (Jaelani, 2014)

Indonesia membentuk Satgas 115 (Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing*) di bawah kendali langsung Presiden Republik Indonesia. Upaya pemberantasan *Illegal Fishing* berdasarkan Keputusan Presiden nomor 115 Tahun 2015 tentang Gugus Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) merupakan amanat delegasi, karena Perintah Eksekutif merupakan perintah dan kekuatannya terletak pada undang-undang. (Kurnia, n.d.)

Menjadi alternatifnya, asal muasalnya terletak pada undang-undang. UU No. 31 Tahun 2004 diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Rumerang, 2016). Pada pasal 66 ayat (1) secara tegas mengatur yang sebagaimana, "Pengawasan Perikanan di lakukan oleh Pengawas Perikanan". Kemudian, dalam menjalankan tugasnya sebagaimana telah di atur dalam pasal 66 ayat (1), salah satu Kewenangan Pengawas Perikanan yang telah di atur dalam pasal 66 ayat (1) huruf (i) yaitu "menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan atau orang yang di duga atau patut di sangka melakukan tindakan pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sampai dengan diserahkan kapal atau orang yang bersangkutan di pelabuhan tempat perkara tindak pelanggaran itu dilakukan dan akan di tindak lanjut oleh yang bertugas". (Kusumaatmadja, 1986) Selanjutnya, Pengawasan Ikan sebagaimana telah diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang selama ini merupakan tugas dan fungsi yang telah dijalankan dari Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan & Perikanan RI. (Chali, 2017)

Implementasi Perpres No. 115 Tahun 2015 untuk mengatasi permasalahan mengenai illegal fishing di area Zona Ekonomi Eksklusif dapat melibatkan berbagai tindakan dan pencegahan serta langkah-langkah sebagai berikut: (1) Pengawasan dan patroli maritim: Pemerintah dapat meningkatkan kegiatan pengawasan dan patroli di perairan ZEE untuk mengidentifikasi dan menangkap kapal yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan secara ilegal. (2) Kerja sama Internasional: Pemerintah dapat berkerja sama dengan negara-negara tetangga dan organisasi regional untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan yang berisiko melakukan tindakan *Illegal fishing*. (3) Penguatan dan penegakan hukum: Perpres No.115 tahun 2015 memberikan landasan hukum bagi penindakan pelaku *illegal fishing*. Pemerintah dapat meningkatkan upaya penegakan hukum, termasuk penindakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing*. (4) Peningkatan kapasitas dan kesadaran: Pemerintah dapat berkontribusi pada peningkatan kapasitas bagi nelayan, penegakan hukum dan masyarakat terkait. Pentingnya menjaga kelestarian dan ekosistem laut serta dampak negatif dari kegiatan *illegal fishing*.

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing*. Berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam peraturan presiden tersebut. (Oegroseno, 2008). (1) Penetapan wilayah operasi Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) yang meliputi wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan Indonesia. (2) Penetapan tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku *illegal fishing*, seperti penyitaan kapal, barang bukti, dan hasil tangkapan ikan yang diduga berasal dari

kegiatan *illegal fishing*. (3) Penetapan sanksi administratif dan pidana bagi pelaku *illegal fishing*, seperti denda, pencabutan izin usaha perikanan, dan penjara. (4) Penetapan kerja sama antara Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) dengan instansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Implementasi Perpres No. 115 Tahun 2015 telah memberikan manfaat yang penting bagi Indonesia. Untuk membatu melindungi sumber daya laut dan keragaman hayati negara, serta melindungi mata pencarian nelayan lokal. Dan mengembalikan aset negara yang kurang lebih 30 triliun rupiah. (Pangestu, 2020) Hal ini menunjukkan efektifitas regulasi dalam menangkali kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa melapor kepada instansi yang berwenang (*IUU Fishing*) dan menjaga kelestarian lingkungan laut Indonesia. (Hibatullah, 2018). Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015, diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, peraturan ini juga dapat meningkatkan kerja sama antara instansi terkait dalam upaya pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia.

### **Perspektif Hukum Laut Internasional Terkait Ilegal Fishing Di Area ZEE**

Dalam perspektif hukum laut internasional, *illegal fishing* di wilayah ZEE dilarang dan dianggap sebagai tindakan pelanggaran terhadap hukum. Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah laut yang terletak di luar perairan tertoriat negara pesisir, tetapi masih berada dibawah negara tersebut.

UNCLOS tahun 1982 memberdayakan negara-negara pantai untuk menegakkan undang-undang tentang penangkapan ikan ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif mereka dan untuk menegakkan supremasi hukum di dalam perbatasan mereka. Jika ada bukti kejahatan, negara pantai pertama-tama dapat menggerebek negara bendera dan kemudian menyita kapal asing kemudian menetapkan uang jaminan. (Boer, 2000) Penegakan hukum adalah usaha atau kegiatan pemerintah di bawah kedaulatan pemerintah atau di bawah hukum Internasional, dan semua aturan yang berlaku baik di bawah hukum Nasional maupun Internasional dapat ditentukan oleh perorangan atau badan hukum, serta negara lain . Bisa saja, tapi tidak mengganggu aturan hukum kepentingan pihak lain. (Bagus Prasetyo, S, 2022)

Menurut UNCLOS, negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengelola dan mengeksploitasi sumber daya alam di dalam ZEE mereka. Kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian sumber daya tersebut. Penangkapan ikan ilegal menyebabkan kapal asing memasuki wilayah suatu negara tanpa izin, melanggar kedaulatan dan kekuasaan administratifnya. (Disemedi, 2020)

Pada dasarnya negara pantai melihat terkait pengawasan kapal perikanan asing sebagai masalah yang penting. Hal ini tertulis di dalam perjanjian bilateral perikanan yaitu pasal yang mengatur tentang ketentuan penegakan hukum (Anwar, 1995) yang ditetapkan dalam pasal 52 ayat (4) KHL 1982 menetapkan bahwa warga negara dari negara asing harus mematuhi peraturan konservasi dari persyaratan yang di tentukan negara pantai atas ZEE mereka. (Chairul, 1995)

Dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1983 dikatakan bahwa “Melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa ijin dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 225.000.000”. Kemudian Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa barang siapa melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi sumber daya atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi seperti pembangkit tenaga air, arus, angin di ZEEI, harus berdasarkan izin Pemerintah RI dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinin atau persetujuan Internasional (Aida, 2012).

Penindakan terhadap pelaku Illegal Fishing di area ZEE dibuat sesuai dengan ketentuan hukum Internasional, terutama pada pasal 73 ayat (1) UNCOLOS 1982, Pasal ini menjelaskan bahwasannya negara pantai memiliki wewenang terhadap pemeriksaan, menangkap, dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing yang melanggar peraturan perundang-undangan perikanan di ZEE-nya. (Ibrahim, 2006)

Pasal 111 UNCOLOS 1982 juga memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap kapal perikanan asing yang disangka melakukan tindakan pelanggaran. Namun, hukuman yang diberikan terhadap kapal perikanan asing tidak boleh mencakup hukum pengurangan, kecuali ada perjanjian antara negara-negara yang terlibat.

Di Indonesia, penanganan terhadap illegal fishing diatur dalam UU ZEE. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada penegak hukum Indonesia untuk mengambil tindakan penegakan hukum sesuai UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Tindakan hukum yang diambil meliputi penghentian kapal, penangkapan orang-orang yang disangka melakukan pelanggaran, dan proses peradilan yang berlanjut (Disemedi, 2020). Dengan adanya penindakan terhadap illegal fishing, diharapkan dapat menjaga stabilitas pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan serta mencegah tindakan yang dapat merugikan negara pantai.

## Simpulan

Dari pemaparan materi yang sudah dituliskan peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing. (1) Pembentukan satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) yang bertugas untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. (2) Penetapan wilayah operasi Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) yang meliputi wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan Indonesia. (3) Penetapan tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku *illegal fishing*, seperti penyitaan kapal, barang bukti, dan hasil tangkapan ikan yang diduga berasal dari kegiatan *illegal fishing*.

Penindakan terhadap pelaku *Illegal Fishing* di area ZEE dibuat sesuai dengan ketentuan hukum Internasional, terutama pada pasal 73 ayat (1) UNCOLOS 1982, Pasal ini menjelaskan bahwasannya negara pantai memiliki wewenang terhadap pemeriksaan, menangkap, dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing yang melanggar peraturan perundang-undangan perikanan di ZEE-nya.

## Referensi

- Almuzzamil, T. M., & Anwar, K. (2017). *Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Illegal Fishing pada Tahun 2014-2015*. Riau University.
- Anwar, C. (1995). *ZEE di Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara* (9th ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Bagus Prasetyo, S, D. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal Fishing Yang di Lakukan Terhadap Kapal Km BD 95599 TS di Laut Natuna. Retrieved from <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/spsi/article/view/26>
- Banjani, D. R. (2020). Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan hukum internasional : Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional. *Kertha Natuna*, 42 (2).
- Boer, M. (2000). *Hukum Internasional Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Chairul, A. (1995). *Zona Ekonomi Eksklusif Di Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chali, M. S. (2017). Legilitas Kewenangan Komandan Dalam Perpres No. 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Secara Ilegal. *Ilmu Hukum*, 16 (3).
- Disemedi, A. J. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Prespektif Unclos. *Mulawarman Law Review*, 5 (1).
- Hamdan. (1997). *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harman, B. K. (1997). *Konfigurasi Politik Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Jakarta: ELSAM.
- Hibatullah, F. (2018). Implementasi Unilateralisme ZEE Indonesia Terkait Kasus IUU Fishing Studi Kasus : IUU Fishing Inonesia-Vietnam 2014-2015. *Analisi Hubungan Internasional*, 7 (3).
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Istanto, Y. (2015). *Peneggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/Pid. Sus-Prk/2014/Pn Tpg Pengadilan Negeri Tanjungpinang)*.
- Jaelani, A. Q. (2014). Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(1).
- Kansil, C. S. T. (1987). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Khairi, M. (2016). Politik Hukum Pemerintahan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal fishing) Di Indonesia. *Fiat Justisia Journal of Law*, 10 (2).
- Kurnia, I. (n.d.). Penerapan UNCLOS 1982 dalam Ketentuan Perundang-undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 2(1).
- Kusumaatmadja, M. (1986). *Hukum Laut Internasional*. Bekasi: Bina Cipta.
- Likadja, F. E. (1988). *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manan, A. (2005). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- MD, M. (1998). *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Muhammad, S. . (2012). Illegal Fishing di Perairan Indonesia : Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan. *Political*, 3 (1).
- Musnita. (2008). *Metode Penelitian Yuridis Empiris*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mustafa, B. (2003). *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Nasution, H. . (2019). Rekonsensi Model Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Analisis Prespektif Hukum Internasional). *Legislasi Indonesia*, 16 (3).
- Nusantara, A. H. (1998). *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI.
- Oegroseno, A. H. (2008). Statis Hukum Pulau-Pulau Terluar Indonesia. *Indonesian Journal International Law*, 6(306).
- Pangestu, A. T. (2020). Illegal Fishing Di Wilayah Yurisdiksi Indonesia Dalam Presepektif Hukum Internasional, Hukum Nasional Dan Hukum Islam. *Journal of Judicial Review*, 122(1).
- Rizal, R. M., & Bahar, W. (1991). *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*. Bandung: Gadjah Mada University Press.
- Rumerang, A. P. (2016). Kewenangan TNI AL Dalam Pemberantasan Tindakan Illegal Fishing Menurut Perpres No. 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Pemberantasan Illegal Fishing. *Lex et Societatis*, 4 (2).
- Shadily. (2002). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta.
- Siwu, R. F. (2019). Pencegahan dab Pemberantasan Illegal Fishing Menurut Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015. *Lex Et Societatis*, 7 (1).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunyowati. (2013). *Port State Measures dalam Upaya Pencegahan terhadap IUU Fishing di Indonesia, Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.